

40 Surat Izin Praktek Fisioterapis dan Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIPF dan SIKF)

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi ijazah yang dililagisir2. Fotokopi STRR3. Surat Keterangan sehat dari dokter ber SIP4. Surat Keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan5. Pas foto ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi1. SIKR pertama (untuk permohonan SIKR yang kedua) |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon. |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan | : | 9 hari |
| 4 | Biaya/Tarif | : | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | : | Surat Izin Praktek Fisioterapis dan Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIPF dan SIKF) |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ol style="list-style-type: none">1. <u>Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</u>2. Telp. (0293) 7882493. Fax (0293) 789549 |
| 7 | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis |

		2. Perbub 21 Tahun 2018
8	Sarana Prasarana/Fasilitas	: Formulir permohonan
9	Kompetensi Pelaksana	: Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
10	Pengawasan Internal	: Waskat
11	Jumlah Pelaksana	: 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	: 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf) 2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi : a. Ruang tunggu b. Tempat pelayanan c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai. d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	: 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru. 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang 3. Tempat parkir luas 4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan. 5. Telah tersedia penitipan helm.
14	Evaluasi kinerja	: Pertemuan berkala